



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2022/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DADAN WIGUNA Bin DEDE RAMLAN;**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal : 34 tahun/17 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cibeureum RT.034/RW.008
Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari,
Kabupaten Ciamis;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa di tahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022 di Rutan;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022 di Rutan;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 di Rutan;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023 di Rutan;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Cms.



Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No 191/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 08 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat Penetapan Majelis Hakim No. 191/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 08 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : **PDM – III / 091 / CIAMI / 12 / 2022** yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal **10 Januari 2023** yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DADAN WIGUNA Bin DEDE RAMLAN secara sah dan meyakinkan telah melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan atau membujuk orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, atau menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut kepada saksi SALAMET WAHYUDIN selaku korban sebagaimana dalam DAKWAAN KESATU melanggar Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar mutasi Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 315301027263534 atas nama DHEA SAPUTRI;
 - 2 (dua) lembar mutasi Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 403701016449536 atas nama GUSTINI;
 - 2 (dua) lembar mutasi Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 436602141123 atas nama YANI SUGIARTI.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama DADAN WIGUNA.

DIKEMBALIKAN KEPADA terdakwa DADAN WIGUNA Bin DEDE RAMLAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa DADAN WIGUNA Bin DEDE RAMLAN pada tanggal 15 Desember 2021, lalu tanggal 21 Desember 2021, lalu tanggal 24 Desember 2021, lalu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain diantara tahun 2021 s.d 2022, bertempat di Dusun Warungjarak RT.001/RW.008 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan atau membujuk orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, atau menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 21 November 2021 saksi SALAMET WAHYUDIN yang berprofesi sebagai pengusaha tahu bulat ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama saudara FAJAR (nama samaran yang digunakan oleh terdakwa) yang berasal dari Cianjur dengan menggunakan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Handphone 085724066048, adapun tujuan saudara FAJAR menelepon saksi SALAMET WAHYUDIN yaitu untuk menanyakan perihal harga tahu bulat dan sotong, kemudian saudara FAJAR tersebut berkeinginan mengajak saksi SALAMET WAHYUDIN bekerja sama di bidang penjualan tahu bulat dan sotong, sampai akhirnya saksi SALAMET WAHYUDIN sepakat untuk penjualan tahu bulat yang dibeli oleh saudara FAJAR dengan harga Rp.180,- (seratus delapan puluh rupiah) per butirnya.

- ❖ Dalam hal ini, orang yang mengaku saudara FAJAR sebenarnya adalah terdakwa DADAN WIGUNA Bin DEDE RAMLAN, dimana terdakwa sudah menggunakan nama palsu untuk membohongi saksi SALAMET WAHYUDIN selaku korban.
- Bahwa kemudian setelah komunikasi antara saksi SALAMET WAHYUDIN dan saudara FAJAR berlanjut via chat WhatsApp yang berjalan intensif, maka saudara FAJAR langsung mengorder tahu bulat sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dan sotong sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) butir yang mana saudara FAJAR mengatakan “KALAU BAGUS INSYAALLAH AKAN ORDER MELEBIHI INI”. Kemudian saksi SALAMET WAHYUDIN meminta terlebih dahulu foto KTP milik saudara FAJAR, yang akhirnya saudara FAJAR mengirimkan foto KTP atas nama JAFAR SIDIK dengan NIK : 3205360107860012.
- ❖ Dalam hal ini, orang yang mengaku saudara FAJAR yang sebenarnya adalah terdakwa DADAN WIGUNA Bin DEDE RAMLAN, telah mengirimkan foto KTP orang lain yang diperoleh dari orang lain juga yang akan memesan tahu bulat kepada terdakwa dan mengaku saudara RUDI di media sosial Facebook, sehingga perbuatan terdakwa termasuk telah menggunakan martabat atau identitas palsu untuk membohongi saksi SALAMET WAHYUDIN selaku korban.
- Bahwa kemudian setelah komunikasi antara saksi SALAMET WAHYUDIN dan saudara FAJAR berlanjut via chat WhatsApp yang berjalan intensif, saudara FAJAR juga menjanjikan akan order tahu bulat dan sotong untuk dikirim kepada agen-agen relasinya yang berada di kota Cianjur, Cikarang, Karawang, Tanjung Priuk, dan Yogyakarta, akan tetapi saudara FAJAR meminta syarat sebelum bekerja sama yaitu dengan kesepakatan saudara FAJAR diberikan sejumlah uang/dana talang sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan :
 - 1) Pembuatan gerobak tahu bulat;
 - 2) Berangkat pegawai yang bekerja; dan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Cms.



3) menutup hutang ke pabrik tahu bulat di Langenjaya.

Kemudian ketika saksi SALAMET WAHYUDIN mendengar hal tersebut dan dikarenakan saudara FAJAR memesan dengan orderan yang banyak, membuat saksi SALAMET WAHYUDIN merasa yakin dan percaya kepada saudara FAJAR bahwa kerja samanya akan berjalan dengan baik serta lancar, namun dalam hal ini saksi SALAMET WAHYUDIN tidak langsung memenuhi persyaratannya untuk melakukan transfer kepada saudara FAJAR dikarenakan pada bulan November 2021 saksi SALAMET WAHYUDIN belum mempunyai uang.

❖ Dalam hal ini, orang yang mengaku saudara FAJAR yang sebenarnya adalah terdakwa DADAN WIGUNA Bin DEDE RAMLAN, telah melakukan permintaan sejumlah uang/dana talang kepada saksi SALAMET WAHYUDIN untuk keperluan yang sebenarnya tidak ada/bohong/tidak akan direalisasikan, dan hal tersebut hanyalah bujuk rayu/iming-iming bohong kepada saksi SALAMET WAHYUDIN agar tertarik untuk bekerja sama.

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Desember 2021 setelahnya saksi SALAMET WAHYUDIN mempunyai uang, saksi SALAMET WAHYUDIN mengontak kembali saudara FAJAR yang pada pokok percakapannya akan memenuhi persyaratan bekerja sama penjualan tahu bulat yang diminta olehnya saudara FAJAR yaitu dengan mentransferkan sejumlah uang sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan dilakukan dalam 3 (tiga) kali penyerahan, antara lain :

- 1) Pada tanggal 15 Desember 2021, dilakukan transfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening saksi GUSTINI (istri ke saksi SALAMET WAHYUDIN) rekening Bank BRI atas nama DHEA SAPUTRI dengan Nomor Rekening : 315301027263534, untuk pembuatan gerobak di Cianjur;
- 2) Pada tanggal 21 Desember 2021, dilakukan transfer uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari rekening saksi GUSTINI (istri ke saksi SALAMET WAHYUDIN) ke rekening Bank BRI atas nama DHEA SAPUTRI dengan Nomor Rekening : 315301027263534, untuk ongkos pedagang/pegawai yang akan berangkat ke Yogyakarta;
- 3) Pada tanggal 24 Desember 2021, dilakukan transfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari rekening saksi GUSTINI (istri ke saksi SALAMET WAHYUDIN) ke rekening Bank BRI atas nama YANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTI dengan nomor rekening : 408301011062532, untuk menutup hutang di Pabrik Langenjaya.

- ❖ Dalam hal ini, orang yang mengaku saudara FAJAR yang sebenarnya adalah terdakwa DADAN WIGUNA Bin DEDE RAMLAN, telah menggunakan rekening Bank milik orang lain yaitu milik saksi DHEA SAPUTRI, dikarenakan terdakwa sebelumnya meminta tolong kepada saksi DHEA SAPUTRI selaku adiknya dengan berkata “AA SEKARANG JADI PENYALUR TAHU KARENA AA GAPUNYA REKENING JADI AA IKUT KE REKENING DHEA”. Bahwa uang yang telah ditransfer oleh saksi SALAMET WAHYUDIN untuk pembuatan gerobak di Cianjur dan untuk ongkos pedagang/pegawai yang akan berangkat ke Yogyakarta sampai sekarang tidak pernah direalisasikan oleh terdakwa.
- ❖ Dalam hal ini, orang yang mengaku saudara FAJAR yang sebenarnya adalah terdakwa DADAN WIGUNA Bin DEDE RAMLAN, telah menggunakan rekening Bank milik orang lain yaitu milik saksi YANI SUGIARTI, dikarenakan terdakwa sebelumnya telah menservice Handphone miliknya di konter suami saksi YANI SUGIARTI, namun terdakwa tidak mempunyai uang tunai maka terdakwa meminta Nomor rekening Bank BRI atas nama YANI SUGIARTI untuk melakukan pembayaran service Hanphone secara transfer, kemudian terdakwa menyuruh saksi SALAMET WAHYUDIN untuk mentransfer ke rekening saksi YANI SUGIARTI dengan berdalih “menutup hutang di Pabrik Langenjaya”.
- Bahwa kemudian setelahnya saksi SALAMET WAHYUDIN melakukan transfer yang terakhir yaitu pada tanggal 24 Desember 2021, saksi SALAMET WAHYUDIN masih dapat berkomunikasi dengan saudara FAJAR sambil menagih janjinya untuk order tahu bulat dan sotong yang akan dikirim ke beberapa wilayah, akan tetapi selama beberapa hari tersebut saudara FAJAR selalu beralasan dan tidak meralisasi yang dijanjikannya, sampai pada akhirnya saudara FAJAR memblokir nomor saksi SALAMET WAHYUDIN;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Januari 2022 saksi SALAMET WAHYUDIN tidak bisa menghubungi lagi saudara FAJAR dan menyadari bahwa saksi SALAMET WAHYUDIN telah dibohongi oleh saudara FAJAR tersebut, kemudian dengan adanya kejadian tersebut saksi SALAMET WAHYUDIN melaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Ciamis guna diproses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi BERRY WINANDA PUTRA bersama tim Sat Reskrim Polres Ciamis melakukan penyelidikan yang mana diperoleh informasi bahwa saudara FAJAR berada di kontrakkannya yang beralamat di depan pasar domba Dusun Cibereum RT.33/RW.08 Kelurahan Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, sehingga saksi BERRY WINANDA PUTRA bersama tim Sat Reskrim Polres Ciamis melakukan penangkapan terhadap saudara FAJAR tersebut. Kemudian setelah ditangkap dan diinterogasi orang yang mengaku saudara FAJAR tersebut sebenarnya adalah terdakwa DADAN WIGUNA Bin DEDE RAMLAN, kemudian terdakwa mengakui semua perbuatannya yaitu telah membohongi saksi SALAMET WAHYUDIN dalam hal kerja sama tahu bulat dan sotong, dan menyebabkan saksi SALAMET WAHYUDIN mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa diketahui saksi SALAMET WAHYUDIN mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

DAKWAAN KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DADAN WIGUNA Bin DEDE RAMLAN pada tanggal 15 Desember 2021, lalu tanggal 21 Desember 2021, lalu tanggal 24 Desember 2021, lalu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain diantara tahun 2021 s.d 2022, bertempat di Dusun Warungjarak RT.001/RW.008 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 21 November 2021 saksi SALAMET WAHYUDIN yang berprofesi sebagai pengusaha tahu bulat ditelepon oleh terdakwa dengan mengaku bernama saudara FAJAR yang berasal dari Cianjur dengan menggunakan nomor Handphone 085724066048, adapun

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan terdakwa menelepon saksi SALAMET WAHYUDIN yaitu untuk menanyakan perihal harga tahu bulat dan sotong, kemudian terdakwa tersebut berkeinginan mengajak saksi SALAMET WAHYUDIN bekerja sama di bidang penjualan tahu bulat dan sotong, sampai akhirnya saksi SALAMET WAHYUDIN sepakat untuk penjualan tahu bulat yang dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp.180,- (seratus delapan puluh rupiah) per butirnya.

- Bahwa kemudian setelah komunikasi antara saksi SALAMET WAHYUDIN dan terdakwa berlanjut via chat WhatsApp yang berjalan intensif, maka terdakwa langsung mengorder tahu bulat sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dan sotong sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) butir yang mana terdakwa mengatakan "KALAU BAGUS INSYAALLAH AKAN ORDER MELEBIHI INI". Kemudian saksi SALAMET WAHYUDIN meminta terlebih dahulu foto KTP milik terdakwa, yang akhirnya terdakwa mengirimkan foto KTP atas nama JAFAR SIDIK dengan NIK : 3205360107860012.
- Bahwa kemudian setelah komunikasi antara saksi SALAMET WAHYUDIN dan terdakwa berlanjut via chat WhatsApp yang berjalan intensif, terdakwa juga menjanjikan akan order tahu bulat dan sotong untuk dikirim kepada agen-agen relasinya yang berada di kota Cianjur, Cikarang, Karawang, Tanjung Priuk, dan Yogyakarta, akan tetapi terdakwa meminta syarat sebelum bekerja sama yaitu dengan kesepakatan terdakwa diberikan sejumlah uang/dana talang sebesar Rp.4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan keperluan:
 - 1) Pembuatan gerobak tahu bulat;
 - 2) Berangkat pegawai yang bekerja; dan
 - 3) menutup hutang ke pabrik tahu bulat di Langenjaya.

Kemudian ketika saksi SALAMET WAHYUDIN mendengar hal tersebut, tidak langsung memenuhi persyaratannya untuk melakukan transfer kepada terdakwa dikarenakan pada bulan November 2021 saksi SALAMET WAHYUDIN belum mempunyai uang.

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Desember 2021 setelahnya saksi SALAMET WAHYUDIN mempunyai uang, saksi SALAMET WAHYUDIN mengontak kembali terdakwa yang pada pokok percakapannya akan memenuhi persyaratan bekerja sama penjualan tahu bulat yang diminta olehnya terdakwa yaitu dengan mentransferkan sejumlah uang sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan dilakukan dalam 3 (tiga) kali penyerahan, antara lain :

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 15 Desember 2021, dilakukan transfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening saksi GUSTINI (istri ke saksi SALAMET WAHYUDIN) rekening Bank BRI atas nama DHEA SAPUTRI dengan Nomor Rekening : 315301027263534, untuk pembuatan gerobak di Cianjur;
 - 2) Pada tanggal 21 Desember 2021, dilakukan transfer uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari rekening saksi GUSTINI (istri ke saksi SALAMET WAHYUDIN) ke rekening Bank BRI atas nama DHEA SAPUTRI dengan Nomor Rekening : 315301027263534, untuk ongkos pedagang/pegawai yang akan berangkat ke Yogyakarta;
 - 3) Pada tanggal 24 Desember 2021, dilakukan transfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari rekening saksi GUSTINI (istri ke saksi SALAMET WAHYUDIN) ke rekening Bank BRI atas nama YANI SUGIARTI dengan nomor rekening : 408301011062532, untuk menutup hutang di Pabrik Langenjaya.
- Bahwa kemudian setelahnya saksi SALAMET WAHYUDIN melakukan transfer yang terakhir yaitu pada tanggal 24 Desember 2021, saksi SALAMET WAHYUDIN masih dapat berkomunikasi dengan terdakwa sambil menagih janjinya untuk order tahu bulat dan sotong yang akan dikirim ke beberapa wilayah, akan tetapi selama beberapa hari tersebut terdakwa selalu beralasan dan tidak meralisasi yang dijanjikannya, sampai pada akhirnya terdakwa memblokir nomor saksi SALAMET WAHYUDIN.
 - Bahwa kemudian pada tanggal 05 Januari 2022 saksi SALAMET WAHYUDIN tidak bisa menghubungi lagi terdakwa dan menyadari bahwa uang yang ditransferkan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya/digelapkan oleh terdakwa, kemudian dengan adanya kejadian tersebut saksi SALAMET WAHYUDIN melaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Ciamis guna diproses lebih lanjut.
 - Bahwa kemudian saksi BERRY WINANDA PUTRA bersama tim Sat Reskrim Polres Ciamis melakukan penyelidikan yang mana diperoleh informasi bahwa terdakwa berada di kontrakkannya yang beralamat di di depan pasar domba Dusun Cibereum RT.33/RW.08 Kelurahan Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, sehingga saksi BERRY WINANDA PUTRA bersama tim Sat Reskrim Polres Ciamis melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut. Kemudian setelah ditangkap dan diinterogasi terdakwa mengakui semua perbuatannya yaitu telah mempergunakan uang peruntukan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sama tahu bulat yang ditransferkan oleh saksi SALAMET WAHYUDIN tidak dipergunakan sebagaimana mestinya/digelapkan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa diketahui saksi TIRA MINDA beserta keluarga mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp.21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SALAMET WAHYUDIN Bin MARNO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di Polres Ciamis;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa dan memberikan keterangan di Polres Ciamis, tidak merasa dipaksa atau ditekan;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di Polres Ciamis itu keterangan saksi sendiri;
- Bahwa keterangannya tetap seperti dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Ada masalah penipuan dana atu penggelapan uang sejumlah Rp.4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun Warungjarak Rt.001 Rw.008 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah orang yang mengaku bernama Fajar sedangkan korbannya adalah saya sendiri dan istri saya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 November 2021 ada seseorang yang mengaku bernama sdr.Fajar menelpon saya dan menanyakan perihal

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga tahu bulat dan sotong kemudian mengajak kerjasama dibidang penjualan tahu bukat dan sotong, akhirnya kami sepakat untuk penjualan tahu bulat dengan harga Rp.180.-(seratus delapan puluh rupiah) perbutirnya, dan sdr.Fajar menjajjikan akan menjual tahu bulat dan sotong tersebut keagen-agen yang berada di Cianjur, Cikarang, Karawang, Tanjung Priuk dan Yogyakarta, akan tetapi sebelum kerjasama tersebut disepakati sdr.Fajar minta uang sebesar Rp. 4.400.000.-(empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembuatan gerobak, berangkat pegawai yang bekerja dan menutup hutang ke pabrik tahu bulat di Langenjaya, sehingga mendengar hal tersebut saya menyetujui, akan tetapi saya tidak langsung melakukan transfer pada saat itu karena belum ada uang dan sekitar bulan Desember 2021 saya mengontek lagi sdr.Fajar dan memenuhi permintaan sdr.Fajar dengan mentranser uang sejumlah tersebut diatas;

- Bahwa sebanyak 3 kali, **pertama** pada tanggal 15 Desember 2021 Transfer uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) dari rekening istri saya sdri.Gustini ke rekening Bank BRI atas nama Dhea Saputri Nomor rekening 315301027263534, dengan alasan untuk pembuatan gerobak di Cianjur, Kedua pada **tanggal** 21 Desember 2021 Transfer uang sebesar Rp.400.000. -(empat ratus ribu rupiah) dari rekening istri saya sdri.Gustini ke rekening Bank BRI atas nama Dhea Saputri, dengan alasan untuk ongkos pedagang yang akan berangkat ke Yogyakarta, **Ketiga** pada tanggal 24 Desember 2021 Transfer uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari rekening istri saya sdri.Gustini ke rekening Bank BRI atas nama Yani Sugiarti, Nomor rekening: 408301011062532 dengan alasan untuk menutup hutang di pabrik Langenjaya;
- Bahwa Fajar tidak menepati janjinya, karena setelah saksi melakukan transfer yang terakhir saksi masih bisa berkomunikasi dengan orang yang mengaku bernama sdr.Fajar sambil menagih janjinya, akan tetapi selama beberapa hari tersebut sdr.Fajar selalu beralasan selalu berbelit-belit dan selalu mengatakan besok dan besok sampai pada akhirnya sdr.Fajar memblokir nomor saksi sehingga saksi tidak bisa menghubungi sdr.Fajar dan akhirnya saksi sadar saksi telah ditipu oleh orang yang mengaku bernama sdr.Fajar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang mengaku bernama sdr.Fajar baik sebelum ataupun sesudah menyepakati perjanjian kerjasama jual beli tahu bulat dan sotong tersebut dan saksi juga tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan orang yang mengaku bernama sdr.Fajar;
- Bahwa yang membuat saksi percaya untuk bekerjasama dengan sdr.Fajar karena orang yang mengaku bernama sdr.Fajar tersebut menjaminkan KTP atas nama Jafar Sidik dan menjanjikan orderan yang besar yang akan dikirim ke beberapa wilayah agen milik sdr.Fajar;
- Bahwa Ya, ada berupa bukti transfer dan mutasi rekening;
- Bahwa Fajar belum pernah mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa kalau berdasarkan uang yang diserahkan melalui transfer kepada sdr.Dadan yang mengaku bernama Fajar saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.400.000.- (empat juta empat ratus ribu rupiah) namun selain uang saya juga mengirimkan beberapa kali barang berupa tahu bulat dan sotong yang apabila dikalkulasikan dengan uang sekitar Rp.80.000.000.-(delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa jaminannya hanya berupa identitas dan atas dasar kepercayaan;
- Bahwa saksi pernah bekerja sama jual beli tahu bulat dan sotong dengan jaminan KTP, banyak tapi orangnya bener;
- Bahwa saksi sering dan kalo saksi tanyakan selalu berbelit-belit dan banyak alasan seperti ada keluarganya yang meninggal dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan apakah benar uang yang telah saksi transfer tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan membuat gerobak, ongkos orang yang berangkat dan menutup hutang ke pabrik di langenjaya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi GUSTINI Binti Alm ROJI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di Polres Ciamis;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi diperiksa dan memberikan keterangan di Polres Ciamis, tidak merasa dipaksa atau ditekan;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di Polres Ciamis itu keterangan saksi sendiri;
- Bahwa keterangannya tetap seperti dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa ada masalah penipuan dana atau penggelapan uang sejumlah Rp.4.400.000.-(empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun Warungjarak Rt.001 Rw.008 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah orang yang mengaku bernama Fajar sedangkan korbannya adalah saksi sendiri dan suami saksi;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 21 November 2021 ada seseorang yang mengaku bernama sdr.Fajar menelpon suami saya dan menanyakan perihal harga tahu bulat dan sotong kemudian mengajak kerjasama dibidang penjualan tahu bukat dan sotong, akhirnya suami saya sepakat untuk penjualan tahu bulat dengan harga Rp.180.-(seratus delapan puluh rupiah) perbutirnya, dan sdr.Fajar menjanjikan akan menjual tahu bulat dan sotong tersebut keagen-agen yang berada di Cianjur, Cikarang, Karawang, Tanjung Priuk dan Yogyakarta, akan tetapi sebelum kerjasama tersebut disepakati sdr.Fajar minta uang sebesar Rp. 4.400.000.-(empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembuatan gerobak, berangkat pegawai yang bekerja dan menutup hutang ke pabrik tahu bulat di Langenjaya, sehingga mendengar hal tersebut suami saya menyetujui, akan tetapi saya dan suami saya tidak langsung melakukan transfer pada saat itu karena belum ada uang dan sekitar bulan Desember 2021 suami saya mengontek lagi sdr.Fajar dan memenuhi permintaan sdr.Fajar dengan mentranser uang sejumlah tersebut diatas;
- Bahwa sebanyak 3 kali, **pertama** pada tanggal 15 Desember 2021 Transfer uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) dari rekening saya ke rekening Bank BRI atas nama Dhea Saputri Nomor rekening

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315301027263534, dengan alasan untuk pembuatan gerobak di Cianjur, **Kedua** pada tanggal 21 Desember 2021 Transfer uang sebesar Rp.400.000. -(empat ratus ribu rupiah) dari rekening saya ke rekening Bank BRI atas nama Dhea Saputri, dengan alasan untuk ongkos pedagang yang akan berangkat ke Yogyakarta, **Ketiga** pada tanggal 24 Desember 2021 Transfer uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari rekening saya ke rekening Bank BRI atas nama Yani Sugiarti, Nomor rekening: 408301011062532 dengan alasan untuk menutup hutang di pabrik Langenjaya;

- Bahwa Fajar tidak menepati janjinya, karena setelah saksi melakukan transfer yang terakhir suami saksi masih bisa berkomunikasi dengan orang yang mengaku bernama sdr.Fajar sambil menagih janjinya, akan tetapi selama beberapa hari tersebut sdr.Fajar selalu beralasan selalu berbelit-belit dan selalu mengatakan besok dan besok sampai pada akhirnya sdr.Fajar memblokir nomor suami saksi sehingga suami saksi tidak bisa menghubungi sdr.Fajar dan akhirnya saksi dan suami sadar telah ditipu oleh orang yang mengaku bernama sdr.Fajar;
- Bahwa sebelumnya saksi dan suami tidak pernah bertemu dengan orang yang mengaku bernama sdr.Fajar baik sebelum ataupun sesudah menyepakati perjanjian kerjasama jual beli tahu bulat dan sotong tersebut dan saksi juga tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan orang yang mengaku bernama sdr.Fajar;
- Bahwa yang membuat saksi dan suami percaya untuk bekerjasama dengan sdr.Fajar karena orang yang mengaku bernama sdr.Fajar tersebut menjanjikan KTP atas nama Jafar Sidik dan menjanjikan orderan yang besar yang akan dikirim ke beberapa wilayah agen milik sdr.Fajar;
- Bahwa ada berupa bukti transfer dan mutasi rekening;
- Bahwa sampai saat ini orang yang mengaku bernama Fajar belum mengembalikan uang sebesar tersebut diatas;
- Bahwa kalau berdasarkan uang yang diserahkan melalui transfer kepada sdr.Dadan yang mengaku bernama Fajar saya dan suami mengalami kerugian sebesar Rp. 4.400.000.-(empat juta empat ratus ribu rupiah) namun selain uang saya juga mengirimkan beberapa kali barang berupa

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu bulat dan sotong yang apabila dikalkulasikan dengan uang sekitar Rp.80.000.000.-(delapan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa jaminannya hanya berupa identitas dan atas dasar kepercayaan;
- Bahwa saksi pernah bekerja sama jual beli tahu bulat dan sotong dengan jaminan KTP dengan orang lain, banyak tapi orangnya bener;
- Bahwa saksi sering tanyakan dan kalau saksi tanyakan selalu berbelit-belit dan banyak alasan seperti ada keluarganya yang meninggal dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar uang yang telah saksi transfer tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan membuat gerobak, ongkos orang yang berangkat dan menutup hutang ke pabrik di langenjaya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi DHEA SAPUTRI Binti SAMSUL RIZAL ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di Polres Ciamis;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa dan memberikan keterangan di Polres Ciamis, tidak merasa dipaksa atau ditekan;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di Polres Ciamis itu keterangan saksi sendiri;
- Bahwa keterangannya tetap seperti dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa ada masalah penipuan dana atau penggelapan uang sejumlah Rp.4.400.000.-(empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun Warungjarak Rt.001 Rw.008 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis;
- Bahwa sehubungan saksi telah menerima 2 kali transfer sejumlah uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) dan uang sebesar Rp.400.000.-

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik saksi atas nama Dhea Saputri;

- Bahwa Uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) tersebut ditransfer pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 dan uangnya saya ambil di BRI link Banjarsari dan uang sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) di transfer pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 yang uang tersebut saya ambil di BRI link ;
- Bahwa karena sdr.Dadan meminta tolong untuk mengambil uang tersebut ke rekening BRI milik saksi dan atas nama saksi;
- Bahwa awalnya sdr.Dadan datang kerumah mau pinjam nomor rekening, lalu sama mamah saksi ditanya kenapa dapat tranferan melalui rekening padahal tidak kerja, dan sdr.Dadan menjawab sekarang jadi perantara jual beli tahu bulat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kalau sdr.Dadan pernah berjualan tahu bulat, hanya dengar saja ;
- Bahwa kalau dilihat dari mutasi rekening milik saya adalah sdri.Gustini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengannya;
- Bahwa karena sdr.Dadan mengatakan bahwa ia sekarang jadi penyalur tahu dan karena ia tidak punya nomor rekening sehingga mendengar hal tersebut saksi percaya dan mau dimintai tolong oleh sdr.Dadan;
- Bahwa ada berupa transfer melalui mutasi rekening pada bulan Desember 2021;
- Bahwa setelah saksi menerima dan mengambil uang tersebut diatas dari nomor rekening milik saksi dikemanakan uang tersebut, lalu diserahkan kepada sdr.Dadan;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Dadan uang sebesar 3 juta adalah uang dapat pinjam dari Bos Pabrik Tahu bulat sedangkan uang sebesar 400 ribu adalah uang hasil keuntungan sdr.Dadan sebagai perantara jual beli tahu bulat;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti hanya saksi pernah mendengar perkataan sdr.Dadan bersamaan dengan percakapan transaksi tahu bulat melalui telepon;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi **YANI SUGIARTI** Binti Alm **RAHMANNUDIN** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di Polres Ciamis;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa dan memberikan keterangan di Polres Ciamis, tidak merasa dipaksa atau ditekan;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di Polres Ciamis itu keterangan saksi sendiri;
- Bahwa keterangannya tetap seperti dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa ada masalah penipuan dana atau penggelapan uang sejumlah Rp.4.400.000.-(empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sehubungan saksi telah menerima transfer sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) ke rekening milik saksi atas nama Yani Sugiarti;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 di BRI link Ampera Cikaso Kecamatan Banjarsari;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2022 sdr.Dadan meminta nomor rekening saksi ketika sdr.Dadan mencervice handphone miliknya kepada suami saksi dan karena sdr.Dadan tidak mempunyai uang cas sehingga sdr.Dadan melakukan pembayaran melalui transfer rekening milik saksi;
- Bahwa jika dilihat dari mutasi rekening milik saksi adalah sdri.Gustini;
- Bahwa terhadap sdr.Dadan saksi kenal hanya sebatas konsumen yang akan melakukan service handphone namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, sedangkan terhadap sdri.Gustini saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biayanya sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) saya serahkan kepada sdr.Dadan sebesar Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk jasa service handphone milik sdr.Dadan ;
- Bahwa hanya sdr.Dadan sendiri tidak bersama siapapun;
- Bahwa ada berupa transfer melalui mutasi rekening pada bulan Desember 2021;
- Bahwa Uang sebesar Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah) saya serahkan kepada sdr.Dadang sedangkan uang sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya service handphone milik sdr.Dadan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa uang yang masuk ke rekening milik saksi tersebut bukan uang sdr.Dadan;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan dan tidak curiga karena ketika saksi mengambil uang yang masuk ke rekening saya, tanpa saya mengecek dari siapa transfer tersebut dan saksi percaya saja kalau uang tersebut adalah uang sdr.Dadan;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah melihatnya akan tetapi ketika sdr.Dadan datang ke rumah saksi dirinya mengaku bos tahu dan pengeluaran seharinya Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) buat keperluan makan dan anak buah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi **BERRY WINANDA PUTRA, S.H.** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di Polres Ciamis;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa dan memberikan keterangan di Polres Ciamis, tidak merasa dipaksa atau ditekan;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di Polres Ciamis itu keterangan saksi sendiri;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangannya tetap seperti dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdr.Dadan Wiguna;
- Bahwa karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang sebesar Rp. 4.400.000.-(empat juta empat ratus ribu rupiah) yang diketahui pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun Warungjarak Rt.001 Rw.008 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis;
- Bahwa dari sdr.Salamat Wahyudin yang melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Polres Ciamis dengan membawa bukti transfer rekening yang telah ditransferkan oleh sdr.Salamat kepada dua nomor rekening atas nama Dhea Saputri dan Yani Sugiarti;
- Bahwa dengan adanya bukti tersebut penyidik melakukan undangan permintaan keterangan dari sdri.Dhea Saputri dan sdri.Yani Sugiarti sehubungan mereka menerima transferan sejumlah uang dari rekening BRI atas nama Gustini dari hasil keterangan bahwa mereka bisa menerima transferan ialah atas permintaan sdr.Dadan Wiguna sehingga dengan didapatkannya keterangan tersebut saya bersama tim melakukan penangkapan terhadap sdr.Dadan Wiguna dan setelah diamankan sdr.Dadan mengakui telah melakukan penipuan dan atau penggelapan kepada sdr.Salamat Wahyudin berupa uang sebesar Rp.4.400.000.-(empat juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saya bersama tim melakukan penyitaan terhadap 3 mitasi rekening BRI milik sdri.Dhea SAPUTRI, SDRI.Yani Sugiarti dan sdri.Gustini;
- Bahwa ada berupa KTP atas nama Dadan Wiguna sedangkan sim card dan handphone yang digunakan oleh sdr.Dadan untuk berkomunikasi dengan sdr.Salamat Wahyudin, barang berupa sim card telah dibuang oleh sdr.Dadan sedangkan handphone oleh sdr.Dadan telah dijual melalui jejaring social Facebook kepada orang tidak dikenal;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **DADAN WIGUNA Bin DEDE RAMLAN:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polres Ciamis;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan di Polres Ciamis, tidak merasa dipaksa atau ditekan;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan di Polres Ciamis itu keterangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa keterangan Terdakwa tetap seperti dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang kepada sdr.Salamet Wahyudin dan sdri.Gustini;
- Bahwa terhadap keduanya Terdakwa tidak kenal tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan sehubungan Terdakwa telah melakukan perjanjian untuk usaha dagang tahu bulat dan sotong dengan mereka;
- Bahwa dari akun jejaring Facebook, karena sdr.Salamet memposting yang isinya “yang mau order tahu bulat dan sotong seharga Rp.180.-(seratus delapan puluh rupiah) per bijinya sambil mencantumkan nomor telepon dari sdr.Salamet, kemudian Terdakwa komen melalui whatsapp kepada sdr.Salamet Wahyudin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2022 di Dusun Warungjarak Rt.001 Rw.008 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis melalui telepon kepada sdr.Salamet Wahyudin;
- Bahwa Terdakwa meminta uang dari Gustini sebesar Rp.4.400.000.-(empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut dikirim dalam beberapa kali diantaranya:
 - a. Pada tanggal 15 Desember 2021 sdri.Gustini mengirim uang melalui transfer sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) ke rekening Bank BRI adik saya atas nama DHEA SAPUTRI dengan alasan untuk membuat gerobak di Yogyakarta;
 - b. Pada tanggal 21 Desember 2021 sdri.Gustini mengirim uang melalui transfer sebesar Rp.400.000.-(empat ratus rupiah) ke rekening Bank BRI adik saya atas nama DHEA SAPUTRI dengan alasan untuk ongkos pedagang yang akan berangkat ke Yogyakarta;
 - c. Pada tanggal 21 Desember 2021 sdri.Gustini mengirim uang melalui transfer sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Yani Sugiarti, dengan alasan untuk menutup hutang ke pabrik langen jaya;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa menjanjikan orderan tahu bulat dan sotong kepada sdr.Salamat Wahyudin yang nantinya akan saya kirim kepada agen saya yang berada di Cianjut, Cikarang, Karawang, Tanjung Priuk dan Yogyakarta, dan saya mengirim KTP atas nama Jafar Sidik melalui chat whatsapp sebagai jaminan sehingga sdr.Salamat percaya dan mau bekerja sama dengan saya dengan syarat saya meminta modal terlebih dahulu sebesar tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa memang memesan 3000 tahu dan 2000 sotong untuk dikirim ke sdr.Fajar dengan cara pembayarannya order 3 dibayar 2 gantungan 1;
- Bahwa Fajar dia adalah orang yang order dan agen tahu bulat dan sotong yang berada di Cianjur;
- Bahwa dengan sdr.Fajar Terdakwa kenal di Facebook dan belum pernah bertemu;
- Bahwa Fajar pernah bayar pas orderan yang pertama sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk orderan yang berikutnya tidak dibayar karena dengan alasan kesiangan dan tidak sempat diambil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, karena menurut Terdakwa tidak ada sampai sebesar 80 jutaan paling sekitar Rp.40.000.000.-(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan uang sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai sendiri sedangkan yang sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya service HP saya kepada sdr.Yani Sugiarti;
- Bahwa tidak Terdakwa kembalikan uangnya bahkan nomor telepon sdr.Salamat Wahyudi pun Terdakwa blokir supaya sdr.Salamat Wahyudin susah untuk menghubungi Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa membuang nomor yang saya gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr.Salamat Wahyudin ;
- Bahwa karena memang Terdakwa berniat untuk mengelabui sdr.Salamat Wahyudin, sehingga ketika nanti Terdakwa dicari oleh sdr.Salamat Wahyudin dan dia akan mencari orang yang bernama Jafar Sidik sesuai dengan apa yang saya jaminkan kepada sdr.Salamat Wahyudin;
- Bahwa karena sdri.Dhea sebagai adik Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa ada orang yang akan mentransfer uang sebesar Rp.3000.000.-(tiga juta rupiah) dan uang tersebut adalah dapat Terdakwa pinjam dari bos tahu bulat Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut hasil komisi Terdakwa dari penjualan tahu bulat dan sotong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi komisi kepada Dhea;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa order tahu 3000 butir dan sotong 2500 butir dan kalau bagus akan order melebihi ini dan kalau percaya minta dana talang dulu untuk keperluan berangkat kerja pegawai 5 mobil permobilnya Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan yang diminta oleh Terdakwa Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) akan tetapi sdr.Salamat tidak menyanggupinya dan hanya memberi Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening milik sdr.Dhea Saputri, kemudian Terdakwa minta lagi uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) dengan alasan untuk pembuatan roda dan beberapa hari kemudian Terdakwa minta lagi uang sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) untuk keperluan menutup hutang Terdakwa ke pabrik tahu di langenjaya semua itu sdr.Wahyudin kirim melalui transfer rekening Bank BRI atas nama sdr.Dhea Saputri dan sdr.Yuni Sugiarti, akan tetapi setelah sdr.Salamat Wahyudin mentransfer uang sejumlah tersebut diatas, Terdakwa langsung memblokir nomor sdr.Salamat Wahyudin sehingga dirinya tidak bisa menghubungi Terdakwa sampai akhirnya nomor yang digunakan tersebut Terdakwa buang agar sdr.Salamat tidak bisa menghubungi Terdakwa lagi;
- Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki nomor rekening;
- Bahwa Terdakwa beli Rp.180,-, lalu Terdakwa jual Rp.220.-(dua ratus dua puluh rupiah) perbijinya jadi Terdakwa punya keuntungan Rp.40.-(empat puluh rupiah) perbijinya;
- Bahwa Terdakwa baru dibayar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa bisnis tahu juga di Jakarta tapi membantu kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hingga mau bisnis dan bekerja sama dengan sdr.Salamat Wahyudin, maksudnya ingin punya usaha lebih;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti yaitu berupa :

- 4 (empat) lembar mutasi Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 315301027263534 atas nama DHEA SAPUTRI;
- 2 (dua) lembar mutasi Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 403701016449536 atas nama GUSTINI;
- 2 (dua) lembar mutasi Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 436602141123 atas nama YANI SUGIARTI.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama DADAN WIGUNA.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang kepada sdr.Salamet Wahyudin dan sdri.Gustini;
- Bahwa terhadap keduanya Terdakwa tidak kenal tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan sehubungan Terdakwa telah melakukan perjanjian untuk usaha dagang tahu bulat dan sotong dengan mereka;
- Bahwa dari akun jejaring Facebook, karena sdr.Salamet memposting yang isinya “yang mau order tahu bulat dan sotong seharga Rp.180.-(seratus delapan puluh rupiah) per bijinya sambil mencantumkan nomor telepon dari sdr.Salamet, kemudian Terdakwa komen melalui whatsapp kepada sdr.Salamet Wahyudin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2022 di Dusun Warungjarak Rt.001 Rw.008 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis melalui telepon kepada sdr.Salamet Wahyudin;
- Bahwa Terdakwa meminta uang dari Gustini sebesar Rp.4.400.000.-(empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut dikirim dalam beberapa kali diantaranya:
 - a. Pada tanggal 15 Desember 2021 sdri.Gustini mengirim uang melalui transfer sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) ke rekening Bank BRI adik saya atas nama DHEA SAPUTRI dengan alasan untuk membuat gerobak di Yogyakarta;
 - b. Pada tanggal 21 Desember 2021 sdri.Gustini mengirim uang melalui transfer sebesar Rp.400.000.-(empat ratus rupiah) ke rekening Bank BRI adik saya atas nama DHEA SAPUTRI dengan alasan untuk ongkos pedagang yang akan berangkat ke Yogyakarta;
 - c. Pada tanggal 21 Desember 2021 sdri.Gustini mengirim uang mellaui transfer sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Yani Sugiarti, dengan alasan untuk menutup hutang ke pabrik langen jaya;
- Bahwa karena Terdakwa menjanjikan orderan tahu bulat dan sotong kepada sdr.Salamet Wahyudin yang nantinya akan saya kirim kepada agen agen saya yang berada di Cianjut, Cikarang, Karawang, Tanjung Priuk dan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, dan saya mengirim KTP atas nama Jafar Sidik melalui chat whatsapp sebagai jaminan sehingga sdr.Salamat percaya dan mau bekerja sama dengan saya dengan syarat saya meminta modal terlebih dahulu sebesar tersebut diatas;

- Bahwa Terdakwa memang memesan 3000 tahu dan 2000 sotong untuk dikirim ke sdr.Fajar dengan cara pembayarannya order 3 dibayar 2 gantungan 1;
- Bahwa Fajar dia adalah orang yang order dan agen tahu bulat dan sotong yang berada di Cianjur;
- Bahwa dengan sdr.Fajar Terdakwa kenal di Facebook dan belum pernah bertemu;
- Bahwa Fajar pernah bayar pas orderan yang pertama sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk orderan yang berikutnya tidak dibayar karena dengan alasan kesiangn dan tidak sempet diambil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, karena menurut Terdakwa tidak ada sampai sebesar 80 jutaan paling sekitar Rp.40.000.000.-(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan uang sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai sendiri sedangkan yang sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya service HP saya kepada sdr.Yani Sugiarti;
- Bahwa tidak Terdakwa kembalikan uangnya bahkan nomor telepon sdr.Salamat Wahyudi pun Terdakwa blokir supaya sdr.Salamat Wahyudin susah untuk menghubungi Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa membuang nomor yang saya gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr.Salamat Wahyudin ;
- Bahwa karena memang Terdakwa berniat untuk mengelabui sdr.Salamat Wahyudin, sehingga ketika nanti Terdakwa dicari oleh sdr.Salamat Wahyudin dan dia akan mencari orang yang bernama Jafar Sidik sesuai dengan apa yang saya jaminkan kepada sdr.Salamat Wahyudin;
- Bahwa karena sdri.Dhea sebagai adik Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa ada orang yang akan mentransfer uang sebesar Rp.3000.000.-(tiga juta rupiah) dan uang tersebut adalah dapat Terdakwa pinjam dari bos tahu bulat Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut hasil komisi Terdakwa dari penjualan tahu bulat dan sotong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi komisi kepada Dhea;
- Bahwa awalnya Terdakwa order tahu 3000 butir dan sotong 2500 butir dan kalau bagus akan order melebihi ini dan kalau percaya minta dana talang dulu untuk keperluan berangkat kerja pegawai 5 mobil permobilnya

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan yang diminta oleh Terdakwa Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) akan tetapi sdr.Salamet tidak menyanggupinya dan hanya memberi Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening milik sdr.Dhea Saputri, kemudian Terdakwa minta lagi uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) dengan alasan untuk pembuatan roda dan beberapa hari kemudian Terdakwa minta lagi uang sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) untuk keperluan menutup hutang Terdakwa ke pabrik tahu di langenjaya semua itu sdr.Wahyudin kirim melalui transfer rekening Bank BRI atas nama sdr.Dhea Saputri dan sdr.Yuni Sugiarti, akan tetapi setelah sdr.Salamet Wahyudin mentransfer uang sejumlah tersebut diatas, Terdakwa langsung memblokir nomor sdr.Salamet Wahyudin sehingga dirinya tidak bisa menghubungi Terdakwa sampai akhirnya nomor yang digunakan tersebut Terdakwa buang agar sdr.Salamet tidak bisa menghubungi Terdakwa lagi;

- Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki nomor rekening;
- Bahwa Terdakwa beli Rp.180,-, lalu Terdakwa jual Rp.220.-(dua ratus dua puluh rupiah) perbijinya jadi Terdakwa punya keuntungan Rp.40.-(empat puluh rupiah) perbijinya;
- Bahwa Terdakwa baru dibayar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa bisnis tahu juga di Jakarta tapi membantu kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hingga mau bisnis dan bekerja sama dengan sdr.Salamet Wahyudin, maksudnya ingin punya usaha lebih;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu **Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP** atau Kedua **Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP**, oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta - fakta hukum, Maka Majelis memilih dakwaan Kesatu yaitu **Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP** dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Cms.



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum; dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **DADAN WIGUNA Bin DEDE RAMLAN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **DADAN WIGUNA Bin DEDE RAMLAN**, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum; dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya”.

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting terdapat suatu penjelasan yang dimaksud **sengaja (dengan maksud)** adalah “willens en weten”. **Willens en weten** berarti seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu. (Masruchin Rub'ai, SH. MS dan Made S. Astuti Djazuli, SH, Hukum Pidana I, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tahun 1989, hal. 63), sedangkan melawan hukum berarti perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang kepada sdr.Salamat Wahyudin dan sdri.Gustini. Bahwa terhadap keduanya Terdakwa tidak kenal tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan sehubungan Terdakwa telah melakukan perjanjian untuk usaha dagang tahu bulat dan sotong dengan mereka;

Bahwa dari akun jejaring Facebook, karena sdr.Salamat memposting yang isinya "yang mau order tahu bulat dan sotong seharga Rp.180.-(seratus delapan puluh rupiah) per bijinya sambil mencantumkan nomor telepon dari sdr.Salamat, kemudian Terdakwa komen melalui whatsapp kepada sdr.Salamat Wahyudin, pada hari Minggu tanggal 21 November 2022 di Dusun Warungjarak Rt.001 Rw.008 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis melalui telepon kepada sdr.Salamat Wahyudin. Bahwa Terdakwa meminta uang dari Gustini sebesar Rp.4.400.000.-(empat juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut dikirim dalam beberapa kali diantaranya:

- a. Pada tanggal 15 Desember 2021 sdri.Gustini mengirim uang melalui transfer sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) ke rekening Bank BRI adik saya atas nama DHEA SAPUTRI dengan alasan untuk membuat gerobak di Yogyakarta;
- b. Pada tanggal 21 Desember 2021 sdri.Gustini mengirim uang melalui transfer sebesar Rp.400.000.-(empat ratus rupiah) ke rekening Bank BRI adik saya atas nama DHEA SAPUTRI dengan alasan untuk ongkos pedagang yang akan berangkat ke Yogyakarta;
- c. Pada tanggal 21 Desember 2021 sdri.Gustini mengirim uang melalui transfer sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Yani Sugiarti, dengan alasan untuk menutup hutang ke pabrik langen jaya;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa menjanjikan orderan tahu bulat dan sotong kepada sdr.Salamat Wahyudin yang nantinya akan Terdakwa kirim kepada agen agen Terdakwa yang berada di Cianjut, Cikarang, Karawang, Tanjung Priuk dan Yogyakarta, dan Terdakwa mengirim KTP atas nama Jafar Sidik melalui chat whatsapp sebagai jaminan sehingga sdr.Salamat percaya dan mau bekerja sama dengan Terdakwa dengan syarat Terdakwa meminta modal terlebih dahulu sebesar tersebut diatas. Bahwa Terdakwa memang memesan 3000 tahu dan 2000 sotong untuk dikirim ke sdr.Fajar dengan cara pembayarannya order 3 dibayar 2 gantungan 1. Bahwa Fajar dia adalah orang yang order dan agen tahu bulat dan sotong yang berada di Cianjur. Bahwa dengan sdr.Fajar Terdakwa kenal di Facebook dan belum pernah bertemu. Fajar pernah bayar pas orderan yang pertama sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk orderan yang berikutnya tidak dibayar karena dengan alasan kesiangan dan tidak sempet diambil.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, karena menurut Terdakwa tidak ada sampai sebesar 80 jutaan paling sekitar Rp.40.000.000.-(empat puluh juta rupiah);

Bahwa untuk uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan uang sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai sendiri sedangkan yang sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya service HP saya kepada sdr.Yani Sugiarti. Bahwa tidak Terdakwa kembalikan uangnya bahkan nomor telepon sdr.Salamat Wahyudi pun Terdakwa blokir supaya sdr.Salamat Wahyudin susah untuk menghubungi Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa membuang nomor yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr.Salamat Wahyudin, karena memang Terdakwa berniat untuk mengelabui sdr.Salamat Wahyudin, sehingga ketika nanti Terdakwa dicari oleh sdr.Salamat Wahyudin dan dia akan mencari orang yang bernama Jafar Sidik sesuai dengan apa yang saya jaminkan kepada sdr.Salamat Wahyudin;

Menimbang, bahwa karena sdri.Dhea sebagai adik Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa ada orang yang akan mentransfer uang sebesar Rp.3000.000.-(tiga juta rupiah) dan uang tersebut adalah dapat Terdakwa pinjam dari bos tahu bulat Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi Terdakwa dari pejualan tahu bulat dan sotong. Terdakwa tidak ada memberi komisi kepada Dhea;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa order tahu 3000 butir dan sotong 2500 butir dan kalau bagus akan order melebihi ini dan kalau percaya minta dana talang dulu untuk keperluan berangkat kerja pegawai 5 mobil permobilnya Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan yang diminta oleh Terdakwa Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) akan tetapi sdr.Salamat tidak menyanggupinya dan hanya memberi Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening milik sdr.Dhea Saputri, kemudian Terdakwa minta lagi uang sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) dengan alasan untuk pembuatan roda dan beberapa hari kemudian Terdakwa minta lagi uang sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) untuk keperluan menutup hutang Terdakwa ke pabrik tahu di langenjaya semua itu sdr.Wahyudin kirim melalui transfer rekening Bank BRI atas nama sdr.Dhea Saputri dan sdr.Yuni Sugiarti, akan tetapi setelah sdr.Salamat Wahyudin mentransfer uang sejumlah tersebut diatas, Terdakwa langsung memblokir nomor sdr.Salamat Wahyudin sehingga dirinya tidak bisa menghubungi Terdakwa sampai akhirnya nomor yang digunakan tersebut Terdakwa buang agar sdr.Salamat tidak bisa menghubungi Terdakwa lagi. Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki nomor rekening. Bahwa Terdakwa beli Rp.180,-, lalu Terdakwa jual Rp.220.-(dua ratus dua puluh rupiah) perbijinya jadi Terdakwa punya keuntungan Rp.40.-(empat puluh rupiah) perbijinya. Bahwa Terdakwa baru dibayar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah). Pekerjaan Terdakwa bisnis tahu juga di Jakarta tapi membantu kakak ipar Terdakwa. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hingga mau bisnis dan bekerja sama dengan sdr.Salamat Wahyudin, maksudnya ingin punya usaha lebih. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa diketahui saksi SALAMET WAHYUDIN mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -2 ini terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa **berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti perbuatan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa DADAN WIGUNA, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan dikehendaknya, kemudian dilakukan secara berulang-ulang dalam tempo waktu yang tidak begitu lama yaitu :**

- 1) Pada tanggal 15 Desember 2021;**
- 2) Pada tanggal 21 Desember 2021;**
- 3) Pada tanggal 24 Desember 2021;**

Sehingga pada tanggal tanggal 05 Januari 2022, saksi SALAMET WAHYUDIN baru menyadari bahwa dirinya telah dibohongi oleh terdakwa, dan menimbulkan kerugian yang apabila ditotalkan untuk yang ada buktinya sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), untuk yang tidak ada bukti transfERNYA yaitu sekitar kurang lebih Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke - 3 ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Kesatu yaitu **Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP**, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa **DADAN WIGUNA Bin DEDE RAMLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut ”;**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap saksi SALAMET WAHYUDIN;
- Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat **Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP**, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DADAN WIGUNA Bin DEDE RAMLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DADAN WIGUNA Bin DEDE RAMLAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar mutasi Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 315301027263534 atas nama DHEA SAPUTRI;
- 2 (dua) lembar mutasi Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 403701016449536 atas nama GUSTINI;
- 2 (dua) lembar mutasi Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 436602141123 atas nama YANI SUGIARTI.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama DADAN WIGUNA.

DIKEMBALIKAN KEPADA terdakwa DADAN WIGUNA Bin DEDE RAMLAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh kami VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H. Sebagai Ketua Majelis, INDRA MUHARAM, S.H. dan RIKA EMILIA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETI SURYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh **KENDAR SUDARYANA, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

INDRA MUHARAM, S.H.

Ttd.

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ETI SURYATI, S.H.